



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Landir/ 07 Januari 1980, Umur 44 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru (PNS), Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: ernisasmita71@guru.smp.belajar.id, No Hp. xxxxxxxxxxxxxxxx; Selanjutnya disebut **Penggugat** melawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Koto Malintang/ 10 November 1973, Umur 50 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman terdahulu di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 18 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah rumah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Landir selama lebih kurang 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tilatang Kamang selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Pasaman Barat selama lebih kurang 11 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 **Anak**, Tempat/ Tanggal Lahir Koto Laweh/ 03 Januari 2008, Umur 16 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMK, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2 **Anak**, Tempat/ Tanggal Lahir Pasaman Barat/ 02 April 2014, Umur 10 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan beberapa alasan :
 - 5.1 Faktor Ekonomi, pada awal menikah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun dari tahun 2009 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat merupakan orang yang temperamen, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah ranjang selama lebih kurang 1,5 tahun;

5.3 Tergugat seringkali melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada anak-anak Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan Mei 2022, pada saat itu kakak Penggugat datang ke Pasaman Barat dan mengajak Penggugat beserta keluarga untuk pergi liburan ke pantai. Anak-anak Penggugat langsung bersemangat dan bersiap-siap untuk mandi. Ketika di kamar mandi anak-anak Penggugat bersenda-gurau dan Tergugat yang mendengar anak-anak yang tertawa di kamar mandi langsung menuju ke kamar mandi dan menendang paha anak Penggugat yang bernama Rizki sehingga anak Penggugat terduduk. Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah. Pada sore harinya Tergugat pulang ke rumah namun Penggugat hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Tergugat marah-marah seraya berkata kepada anak-anak, jika Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama maka jangan pernah anak-anak ataupun Penggugat mencari Tergugat di rumah kerabat Tergugat. Penggugat yang sudah kesal mendengar hal tersebut mengatakan terserah kepada Tergugat jika memang Tergugat ingin pergi dari rumah kediaman bersama. Tergugatpun memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Kantor Walinagari Sungai Landir, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 05 April 2024;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat merupakan seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari dengan Surat Keputusan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Izin Perceraian dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditetapkan di Pasaman Barat pada tanggal 02 Oktober 2023;

10. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pengajuan gugatan, Penggugat yang merupakan seorang PNS yang bekerja sebagai guru di SMP Negeri 2 Luhak Nan Duo yang telah menyertakan izin bercerai sesuai dengan keputusan Bupati Pasan Barat nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang keputusan izin memberikan izin perceraian bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dilakukan pengumuman melalui media telekomunikasi dan Sistem Informasi Pengadilan sebanyak 2 kali yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **Tergugat** dan **Penggugat** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi surat keterangan gaib Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **Tergugat** yang dibuat dan ditandatangani oleh Walinagari Sungai Landir Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, usia 58 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa diketahui dari Penggugat jika Tergugat suka melakukan kekerasan baik kepada Tergugat maupun kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dari kediaman bersama;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 hingga sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat telah mencoba mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi telah mencoba untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah cukup lama, namun lupa tepatnya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir di Pasaman Barat sampai berpisah;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika penyebab pertengkaran karena Tergugat bertempramen buruk dan suka marah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat yang pergi sendiri dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah mencoba mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah mencoba untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Izin Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS atau ASN memiliki aturan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri terkait perceraian, dimana pihak yang bersangkutan terlebih dahulu memiliki izin dari dinas atau lembaga yang menaunginya hingga bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan terkait izin tersebut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 05 April 2024, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka pengajuan perceraian Penggugat dapat dilakukan pemeriksaan.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan, pemanggilan dilakukan melalui papan Pengumuman dan Sarana Informasi Pengadilan (SIP) dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: **وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**
"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Terguga sejak tahun 2022 hingga sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bertempramen tinggi dan sering melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yuridis/hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat keterangan gaib) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tergugat tidak berdomisili di alamat yang sama dengan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I**) dan saksi 2 (**Saksi II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadinya pisah kediaman bersama lebih kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang karena Tergugat bertempamen keras dan sering melakukan kekerasan;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 15 Desember 2006, di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
4. Bahwa saksi yang dihadirkan melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena sering melakukan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama, namun tidak pernah kembali;
7. Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya menghubungi dan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil
9. Bahwa upaya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan karena tidak dapat menghubungi Tergugat hanya mencoba untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa, secara sosiologis pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

- Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisahnya

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**”* dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2019 lebih kurang 5 tahun lamanya disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (broken marriage)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya***

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat melakukan KDRT maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil gugatan cerai gugat serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai gugat Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul awwal 1446 Hijriah oleh

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Hasnah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera,

ttd

Erin Setiani, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)